



PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Denan (Adenan), laki - laki, umur 84 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jln. Serma Joyo Timin RT. 08, RW. 02, Kel. Sedayu, Kec. Turen, Kab. Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Sugeng, SH., Advokat, beralamat kantor di Jln. Panglima Sudirman No. 60, Dusun Wates Ds. Gondanglegi Wetan, Kec. Gondanglegi Kab. Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2018 ;

Melawan :

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jendral Kehutanan c.q. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang c.q. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) beralamat di Jln. A. Yani No. 25 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Bambang Eko Supriyadi, Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan Perum Perhutani, beralamat kantor di Gedung Manggala Wanabakti blok VII, lantai 9, Jln. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa ;

Setelah mendengar masing - masing pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mei 2018 dengan registrasi perkara nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kpn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat Denan (Adenan) telah memiliki tanah darat yang asalnya telah diberi oleh Kemendannya pada waktu Penggugat menjadi Pejuwang, terdaftar C. Nomor : 7, Persil 37 a, Klas D.II, luas 7.503 Ha, terletak di Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dengan batas - batas tanah :
Sebelah Utara : tanah milik B. Laminah ;
Sebelah Timur : tanah milik P. Yadi ;
Sebelah Selatan : tanah bengkok ;
Sebelah Barat : tanah bengkok ;
2. Bahwa pada tahun 1958, obyek tanah aquo telah memperoleh Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Denan dimana tanda pendaftaran aquo dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke X Tjabang Malang ;
3. Bahwa oleh karena secara de facto dan de yure Penggugat / Denan (Adenan) adalah pemilik sah atas tanah seluas 7.503 Ha yang terletak di Desa Kesamben Kecamatan Ngajum, Kabuten Malang Jawa Timur berdasarkan Buku C Nomor : 7, Persil No. 37 a, Klas D.II, luas 7.503 Ha dan Penggugat telah mengajukan permohonan Kutipan Letter C Desa ke kantor Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang yang akhirnya oleh Kepala Desa Kesamben dikeluarkan Kutipan Buku Letter C Desa pada tanggal 8 April 2018 dan diserahkan kepada Penggugat ;
4. Bahwa tanah milik Penggugat / Denan (Adenan) pada waktu tanah dikasih oleh Komandannya sudah ada tanaman pohon mauni sebanyak 902 batang dan ironisnya tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1998 dengan secara melawan hukum dan tanaman pohon mauni yang ada di atas tanah tersebut (milik Penggugat) telah diambil dan dipotong oleh Tergugat sebanyak 800 pohon mulai tahun 2013 sampai selesai tanpa persetujuan Penggugat ;
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah telah menguasai tanah dan mengambil tanaman pohon mauni milik Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merugikan Penggugat dan kayu pohon mauni yang diambil dan ditebang oleh Tergugat sebanyak 800 batang dan kayu pohon mauni tersebut apabila dijual harganya tidak kurang dari Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
6. Bahwa untuk menjamin Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk meletakkan sita jamin (conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa yang tercatat dalam buku leter C Desa Nomor : 7,

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdana Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor : 37 a, Klas D.II, luas 75.030 M2, terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dengan batas - batas tanah :

Sebelah Utara : tanah milik B. Laminah ;

Sebelah Timur : tanah milik P. Yadi ;

Sebelah Selatan : tanah bengkok ;

Sebelah Barat : tanah bengkok ;

7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat serta melindungi dan kepentingan hukum Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang som) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai dan terlambat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Kapanjen ;
8. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa dan menebang lagi terhadap pohon mauni milik Penggugat kepada orang lain maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dilakukan sita jamin (Conservatoir beslag) terhadap tanah obyek sengketa dan sisa tanaman pohon mauni milik Penggugat yang ada di atas tanah sengketa ;
9. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan pula oleh alat - alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (bij vooraad) ;

Berdasarkan pada semua uraian - uraian seperti di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Kapanjen atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik terhadap tanah sengketa yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Nomor : 7, Persil Nomor : 37 a, Klas D.II, luas 75.030 M2, terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dengan batas - batas tanah :
Sebelah Utara : tanah milik B. Laminah ;
Sebelah Timur : tanah milik P. Yadi ;
Sebelah Selatan : tanah bengkok ;
Sebelah Barat : tanah bengkok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum telah menghaki dan mengambil tanaman pohon mauni sebanyak 800 pohon milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah sengketa beserta sisa tanaman pohon mauni yang ada di atasnya kepada Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya ;
6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kerugian hasil penjualan pohon mauni yang telah ditebang / dipotong oleh Tergugat sebanyak 800 pohon seharga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (conservatoir beslag) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Kepanjen terhadap tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku Letter C Desa Nomor : 7, Persil Nomor : 37 a, Klas D.II, luas 75.030 M2, terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dengan batas - batas tanah :
Sebelah Utara : tanah milik B. Laminah ;
Sebelah Timur : tanah milik P. Yadi ;
Sebelah Selatan : tanah bengkok ;
Sebelah Barat : tanah bengkok ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Kepanjen ;
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat ;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau apabila Pengadilan Negeri Klas IB Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (exaequo et bono) terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , untuk Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat juga datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Sdr. Ari Qurniawan, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Juni 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Bahwa, gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, yang diajukan dengan konstruksi hukum sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya “demi hukum” haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan alasan hukum :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif).

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR, (asas “*actor sequitur forum rei*”), gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal.

Bahwa kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal Tergugat. Pasal 118 HIR menyangkut kekuasaan relatif, menyangkut *distributie van rechtsmacht*, azasnya adalah “Yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal Tergugat”. Azas ini dalam bahasa latin dikenal dengan sebutan : “*Actor Sequitur Forum Rei*”. (Retno Wulan Sutantio, 1980 : 19).

Jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan kompetensi relatif, tetap berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, meskipun obyek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tetap. Pendapat ini dapat dilihat pada :

- **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan ke - 5, Edisi Revisi, Tahun 2004, halaman 110.**

Pada bagian kedua, bidang teknis peradilan, halaman 110 angka 15. tentang wewenang relatif (pasal 118 (1) / 142 RBg), dinyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi :

- 15.1. Dimana Tergugat bertempat tinggal ;
- 15.2. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.3. Salah satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri ;
- 15.4. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat - Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya ;
- 15.5. Penggugat atau salah satu Penggugat bertempat tinggal dalam hal :
 - a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada ;
 - b. Tergugat tidak dikenal ;
 - c. dalam hal tersebut di atas dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak.

Dari point 15.5. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diterbitkan Mahkamah Agung RI (MARI) tersebut di atas, nampak jelas pendapat yang dikemukakan MARI tentang masalah kewenangan relatif Pengadilan Negeri, yaitu :

"c. dalam hal tersebut di atas (yaitu dalam hal : a. Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada, dan b. Tergugat tidak dikenal) dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak".

Dari Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat diketahui pendapat Mahkamah Agung, bahwa :

1. Kewenangan relatif Pengadilan Negeri memeriksa gugatan perdata adalah meliputi yang daerah hukumnya dimana Tergugat bertempat tinggal atau dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya), menganut azas *"Actor Sequitur Forum Rei"*.
2. Dalam hal yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka di tempat benda yang tidak bergerak terletak, dengan syarat :
 - a. Apabila Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada ;
 - b. Apabila Tergugat tidak dikenal.

Apabila domisili atau kediaman Tergugat diketahui, maka gugatan diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal atau kediaman Tergugat, meskipun obyek gugatan berupa benda tetap (tanah) ;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. 2444 K/Pdt/1983.**



Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terdiri atas : R. Djoko Sugianto, SH. (Ketua), dengan anggota - anggota : Muhammad Yahya Adiwimarta, SH. dan Yahya Harahap, SH., yang mengadili perkara No. Reg. 2444 K/Pdt/1983, antara Ny. H. Ratna Suminar, dkk melawan H. Sidik, dalam putusannya yang diucapkan pada hari : Sabtu, 21 Juli 1984, antara lain memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan pasal 118 HIR dalam perkara ini. Berdasarkan aturan pokok yang diatur dalam pasal tersebut gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana Tergugat bertempat tinggal, in casu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri **bukan ditentukan oleh tempat letaknya benda yang menjadi obyek gugatan ; tempat letaknya benda tidak bergerak baru dapat dijadikan menjadi dasar kompetensi relatif apabila Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya.** Dan ini merupakan aturan tambahan". dst.*

Selanjutnya Majelis Hakim Kasasi Mengadili :

- Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi : 1. Ny. H. Ratna Suminar, 2. dst.
- Memerintahkan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding.
- Menghukum Termohon kasasi dst.

Doktrin (pendapat ahli hukum).

Doktrin (pendapat ahli hukum) yang dikemukakan oleh Ny. Retno Wulan Sutantio, SH. & Iskandar Oeripkartawinata, SH., dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", cetakan kedua, penerbit Alumni, Bandung, 1980, halaman : 20, menyatakan :

"Terhadap azas actor sequitur forum rei, terdapat beberapa pengecualian, misalnya yang terdapat dalam pasal 118 HIR itu sendiri :

1. *Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat, apabila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui.*
2. *Apabila Tergugat terdiri dari 2 orang atau lebih, dst.*
3. *Akan tetapi dalam ad. 2 tadi, apabiladst.*
4. *Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat atau salah seorang dari Penggugat.*
5. *Dalam ad. 4 tadi, apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap itu terletak gugatan ini dst.*



Dari uraian di atas, dijelaskan oleh Ny. Retno Wulan Sutantio pada butir 5. bahwa "*Dalam ad. 4 tadi*" artinya bahwa "*Apabila tempat tinggal dan tempat kediaman Tergugat tidak dikenal*", maka "*Apabila gugatan adalah mengenai barang tetap, dapat juga diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana barang tetap itu terletak*".

M. Yahya Harahap dalam bukunya, *Hukum Acara Perdata* (hal. 192 - 202), menguraikan setidaknya ada 7 patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan pasal 118 HIR / pasal 142 RBg, yakni :

1. *Actor Sequitur Forum Rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) ;
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat) ;
3. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui) ;
4. *Forum Rei Sitae* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa) ;

Bahwa Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara dengan bentuk badan hukum Perum (Perusahaan Umum) sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang nomor 19 tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara (BUMN)* dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang *Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN*.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang BUMN, pasal 5 ayat (1) menyatakan :

"Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi".

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan :

"Direksi bertanggung - jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan".

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang *Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN*, ditentukan sebagai berikut :

1. Pasal 13 ayat (1) : "*Pengurusan BUMN dilakukan oleh Direksi*".
2. Pasal 26 ayat (1) : "*Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan*".
3. Pasal 30 : "*Tugas dan wewenang Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar BUMN*".



Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perum Perhutani yaitu Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang *Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara*, dalam pasal 28 dinyatakan bahwa :

“Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan, Anggaran Dasar, dan / atau peraturan Menteri”.

Bahwa dari ketentuan di atas menjadi jelas, hanya Direksi Perum Perhutani yang memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Mengingat Direksi Perum Perhutani berkedudukan dan berkantor pusat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 - 11, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270, maka gugatan seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan ke Pengadilan Negeri Kepanjen.

Dengan demikian, mohon kiranya Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan Penggugat salah alamat / *error in persona*.

Bahwa gugatan Penggugat diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kehutanan c.q. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang c.q. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKP H) beralamat di Jl. A. Yani nomor : 25 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur, adalah salah alamat / *error in persona*, karena :

a. Gugatan seharusnya diajukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Bahwa pasal 4 ayat (1) Undang - Undang nomor 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan* menyebutkan :

“Semua hutan termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) huruf a Undang - Undang nomor 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan* menyebutkan :

“Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus hutan, kawasan hutan dan hasil hutan”.

Bahwa pasal 10 ayat (2) Undang - Undang nomor 41 tahun 1999 menyebutkan :



"Pengurusan hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- *Perencanaan kehutanan*
- *Pengelolaan hutan*
- *Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan dan penyuluhan kehutanan*
- *Pengawasan".*

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang *Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara*, Perum Perhutani hanya diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan prinsip perusahaan di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010).

Bahwa dengan demikian kewenangan Tergugat dalam menguasai hutan adalah terbatas hanya dalam kegiatan pengelolaan hutan saja tidak mengurus hutan secara keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam kegiatan pengurusan hutan yang diatur dalam pasal 10 ayat (2) Undang - Undang nomor 41 tahun 1999.

Bahwa konsekuensi hukum dari ketentuan di atas, maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah status, mengubah batas kawasan hutan Negara, apalagi menyerahkan kawasan hutan yang digugat oleh Penggugat, karena yang berwenang dan yang menguasai kawasan hutan adalah Pemerintah Cq. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, **maka seharusnya sebagai Tergugat adalah pihak Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kehutanan Cq. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) beralamat di Jl. A. Yani Nomor : 25 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur.**

- b. **Bahwa penyebutan gugatan yang ditujukan kepada Cq. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) beralamat di Jl. A. Yani Nomor : 25 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah salah, karena seharusnya gugatan diajukan kepada Direksi Perum Perhutani berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 - 11 Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat.**

Bahwa dalam struktur organisasi Perum Perhutani, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) beralamat di Jl. A. Yani Nomor : 25 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah merupakan unit kerja



terkecil dalam lingkup Tergugat / Perum Perhutani. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Kepanjen tidak memiliki *persona standi in judicio* / kapasitas untuk mewakili Perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang *Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara* yang menyebutkan sebagai berikut :

“Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan Pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan, Anggaran Dasar, dan / atau peraturan Menteri”.

Bahwa dengan demikian yang memiliki *persona standi in judicio* / kapasitas untuk mewakili Perusahaan adalah Direksi Perum Perhutani, maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Direksi Perum Perhutani yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 9 - 11 Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, **bukan** kepada Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) beralamat di Jl. A. Yani Nomor : 25 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur.

- c. Berdasarkan uraian tersebut pada butir a dan b di atas, bahwa antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Perum Perhutani adalah dua lembaga yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang berbeda, yaitu Kementerian merupakan badan hukum publik sedangkan Perum Perhutani merupakan badan hukum privat yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010, sehingga dalam perkara ini gugatan seharusnya ditujukan kepada pihak Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak Direksi Perum Perhutani.

Dengan demikian, karena gugatan salah alamat maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 10 ayat (2) Undang - Undang nomor 41 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2010 sebagaimana tersebut di atas (eksepsi 2), bahwa Tergugat (Perum Perhutani) tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah status, merubah batas kawasan hutan Negara, apalagi menyerahkan kawasan hutan yang



digugat oleh Penggugat, karena yang berwenang dan yang menguasai kawasan hutan adalah Pemerintah Cq. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, **maka seharusnya sebagai Tergugat selain Perum Perhutani juga pihak Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.**

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak **dapat dinyatakan tidak dapat diterima.**

Hal ini menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan : "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, karena gugatan kurang pihak maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

4. Obyek sengketa kabur / *obscuur libel*.

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 menyebutkan :

"Bahwa penggugat Denan (Adenan) telah memiliki tanah darat yang asalnya telah diberi oleh Kemendanya pada waktu Pengugat menjadi pejuang, terdaftar C. nomor : 7, Persil 37a, Klas D.II, luas 7.0503 Ha, terletak di Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dengan batas - batas tanah :

Sebelah utara : tanah milik B. Laminah

Sebelah timur : tanah milik P. Yadi

Sebelah selatan : tanah bengkok

Sebelah barat : tanah bengkok

Bahwa terdapat ketidakjelasan obyek sengketa, dalam hal data yuridis dan data fisik, antara lain : **luas tanah diukur oleh siapa (instansi mana) dan letak lokasinya dimana (peta lokasinya tidak ada), serta tanda - tanda batasnya seperti apa, hal ini tidak disebutkan dalam gugatan sehingga tanah obyek sengketa tidak jelas dan kabur.**

Bahwa karena obyek sengketa tidak jelas dan kabur maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan bahwa



husus gugatan mengenai tanah harus menyebut secara jelas letak tanah, batas - batas dan ukuran tanah.

Untuk itu Tergugat mensomir Penggugat untuk menunjukkan letak dan batas - batas tanah obyek sengketa perkara a quo.

Dalam pokok perkara :

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat di dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2018, kecuali yang secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.
2. Bahwa semua uraian dan dalil - dalil yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi di atas berlaku dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1 menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa Pengugat Denan (Adenan) telah memiliki tanah darat yang asalnya telah diberi oleh Komandanya pada waktu Penggugat menjadi Pejuang.....dst.

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena :

Penggugat menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut asalnya diberi oleh Komandannya pada waktu Penggugat menjadi Pejuwang, namun :

- Penggugat tidak menyebutkan secara jelas siapa nama Komandanya dan dari kesatuan apa,
- Penggugat tidak menyebutkan secara jelas apa kewenangan komandanya memberikan tanah tersebut kepada Penggugat,
- Penggugat tidak menyebutkan secara jelas bagaimana proses pemberian hak atas tanah dari Komandannya kepada Penggugat,
- Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dalam rangka apa Komandanya memberikan tanah tersebut kepada Penggugat,
- Peggugat tidak menyebutkan secara jelas kapan pemberian tanah itu dilakukan,
- Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanah tersebut sebelumnya atas nama siapa / pemilik tanah sebelumnya siapa.

Bahwa, sebelum berlakunya Undang - Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berlaku hukum adat. Pengalihan hak atas tanah berdasarkan hukum adat harus bersifat tunai (kontan), nyata (konkrit) dan terang, sehingga pemberian tanah dari Komandannya kepada Penggugat harus sesuai dengan hukum adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat hanya menyebutkan memiliki tanah “diberi” oleh Kemendannya. Peristiwa hukum pemberian tanah merupakan peristiwa hukum pengalihan hak atas tanah. Sehingga prosesnya harus memenuhi ketentuan hukum adat.

Dengan demikian, maka Tergugat mensomir Penggugat untuk membuktikan peralihan hak atas tanah dari Komandanya kepada Denan (Adenan) yang sesuai dengan hukum adat yaitu konkrit, tunai dan terang.

4. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1, dan angka 3 menyatakan sebagai berikut :

Angka 1 menyatakan :

“Bahwa penggugat Denan (Adenan) telah memiliki tanah darat yang asalnya telah diberi oleh Kemendanya pada waktu Penggugat menjadi pejuang, terdaftar C. Nomor : 7, Persil 37a, Klas D.II, luas 7.0503 Ha, terletak di Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dengan batas - batas tanah :

Sebelah utara : tanah milik B. Laminah

Sebelah timur : tanah milik P. Yadi

Sebelah selatan : tanah bengkok

Sebelah barat : tanah bengkok”

Angka 3 menyatakan :

“Bahwa oleh karena secara de facto dan de yure Penggugat / Denan (Adenan) adalah pemilik sah atas tanah seluas 7.503 Ha yang terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang Jawa Timur berdasarkan buku C Nomor : 7, Persil No. 37a, Klas D.II, luas 7.503 Ha dan Penggugat telah mengajukan permohonan kutipan letter C Desa ke Kantor Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang yang akhirnya oleh Kepala Desa Kesamben dikeluarkan kutipan C Desa pada tanggal 8 April 2018 dan diserahkan kepada Penggugat”.

Bahwa dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena :

Bahwa pada masa sebelum berlakunya UUPA tanggal 24 September 1960, di wilayah Indonesia terdapat dualisme hukum tanah. Ada tanah - tanah yang tunduk kepada hukum perdata barat seperti tanah dengan hak eigendom, hak erfpacht, hak opstal dan tanah - tanah yang tunduk kepada hukum adat, seperti tanah yasan, tanah gogolan dan lain - lain. Terhadap tanah - tanah ini dipungut pajak tanah.

Bahwa sampai dengan tahun 1961, ada tiga macam pungutan pajak tanah, (Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan



Undang - Undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya, edisi revisi 1997, Djambatan, halaman 82), yaitu :

- a. Untuk tanah - tanah hak barat : *Verponding Eropa* ;
- b. Tanah - tanah hak adat yang berada di wilayah *gemeente* (kota) : *Verponding Indonesia* dan ;
- c. Tanah - tanah hak adat di luar wilayah *gemeente* : pajak bumi atau *Landrente*.

Bahwa dasar penentuan obyek pajaknya adalah status tanahnya sebagai tanah hak barat dan tanah hak milik adat. Sedang wajib pajak adalah pemegang hak / pemiliknya. Walaupun yang menguasai tanah memintanya, kalau tanah yang bersangkutan bukan tanah hak barat dan tanah hak milik adat, tidak akan dikenakan *Verponding* atau *Landrente*.

Bahwa pengenaan *Verponding Eropa* administrasinya oleh jawatan pajak dikaitkan dengan penyelenggaraan pendaftaran haknya oleh pejabat balik nama (*Overschrijving Ambtenaar*). Hubungan administratifnya sedemikian erat, hingga sebagai kode pengenal tanah - tanah yang didaftar, juga dalam akta tanahnya yang dibuat oleh pejabat *Overschrijving*, digunakan nomor *Verpondingnya*, misalnya *Recht van Eigendom*, disingkat RvE, *verponding* sekian, surat ukur (*meetbrief*) nomor sekian. Oleh karena keterkaitan administratif inilah masyarakat biasa menyebut bukti penguasaan tersebut dengan nama *eigendom verponding* saja.

Bahwa pada masa Hindia Belanda selain pendaftaran tanah - tanah Hak Barat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, dijumpai juga kegiatan pendaftaran tanah dengan tujuan lain. Kegiatannya sama dan yang menyelenggarakan juga Pemerintah, tetapi bukan ditujukan untuk kepentingan rakyat, melainkan bagi kepentingan Negara sendiri yaitu untuk keperluan pemungutan pajak tanah (*fiscal cadastre*).

Bahwa pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang di kalangan rakyat dikenal dengan sebutan : Petuk pajak, Pipil, Girik, Petok dan lain - lainnya.

Bahwa guna memungut dan menghitung pajak atas tanah - tanah hak adat yang dikenakan pajak bumi (*landrente*) maka terlebih dahulu perlu diketahui luas tanahnya, untuk itu luas tanah dalam suatu desa yang harus dikenakan pajak bumi harus diukur. Tanah dibagi dalam kelompok - kelompok / katagori tanah basah (sawah atau tanah "s") dan tanah kering (tanah darat atau tanah "d"). Pekerjaan pengelompokan dan pengukuran ini menjadi tugas Jawatan Topografi (*Topografische Dienst*) dengan dibimbing oleh kepala - kepala desa untuk menegaskan **persil - persil** yang termasuk pada satu kelompok. Persil adalah sekumpulan tanah dari satu jenis (sawah atau



tanah darat) yang terletak dalam satu lingkungan yang nyata terlihat batas - batasnya secara jelas, batas - batas ini biasanya berupa batas alam, misalnya sungai, puncak bukit, jalan, tanggul, selokan, dan lain - lain.

Bahwa survey tanah inilah yang merupakan pekerjaan awal dari klasifikasi tanah tersebut. Hasil penelitian dan pengukuran ini kemudian oleh Jawatan Topografi dibuat suatu Peta Desa skala 1 : 5000. Pekerjaan Jawatan Topografi (*Topografische Dienst / Top Dienst*) selesai dengan **penyerahan peta desa** dimaksud.

Bahwa setelah pekerjaan membuat peta desa selesai, baru mulailah pekerjaan teknis oleh mantri - mantri klasir yang membagi dan menyusun tanah - tanah tersebut dalam kelas - kelas atau golongan - golongan. Tanah - tanah dalam suatu desa yang kira - kira sama produktivitasnya dimasukkan dalam satu kelas atau golongan. Pemasukan tanah itu ke dalam kelas - kelas atau golongan dilakukan oleh mantri klasir setelah berunding dengan kepada daerah serta rakyat dengan membandingkan satu persil dengan persil - persil lain yang berdekatan.

Bahwa pekerjaan pengelompokan tanah itu selanjutnya diikuti oleh survey tanah yang kedua, yaitu pengelompokan tanah berdasarkan pemilikan. Survey kedua ini berbeda dengan survey pertama yang menggunakan metode *triangle* dan *quadrangle*. Metode survey kedua ini cukup sederhana, disebut rincian dan dilakukan oleh pegawai desa. Dalam pada pekerjaan klasiran di lapangan langsung diikuti oleh pekerjaan rincian (repartisi) oleh para juru - rincik, ialah pengukuran luas bidang tanah guna menetapkan perincian besarnya masing - masing bidang tanah dalam suatu persil atas nama pemiliknyanya. Seperti diketahui, ketetapan pajak tanah dilakukan persil demi persil (*perceelsgewijze aanslag*), **sedang sebuah persil landrente dapat meliputi belasan atau beberapa puluh bidang tanah.**

Dengan demikian, setelah obyek tersebut dikelompokkan per persil, maka subyek pajak perorangan dapat dijangkau dengan survey yang kedua yang memberikan data yang tepat, seperti nama pemilik tanah dan ukuran tanahnya sebagai tambahan informasi dan dimasukkan dalam suatu daftar buku tanah desa yang biasa dinamakan letter C (register C) yang disimpan di kantor desa. (Azhari A. Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, h. 6).

Bahwa hasil ukuran rincian berupa data luas dan nama pemilik satu per satunya bidang tanah, bersama tarif - tarif pajak per hektar seperti disebut di atas, merupakan dasar bagi pekerjaan akhir dari pembaharuan, ialah pembukuan pajak tanah berupa pembuatan buku/daftar pengenaan pajak tanah desa demi desa sebagai unit tata usaha pengenaan pajak.



Bahwa pengenaan pajak tanah desa demi desa tersebut menghasilkan pembukuan pajak tanah berupa pembuatan buku / daftar sebagai unit tata usaha pengenaan pajak, yang terdiri atas : (Sa'ban, R., *Pajak Bumi Di Indonesia Dari Masa Ke Masa - Sejarah Lahir dan Perkembangannya*, cet. 1, Penerbit Yayasan Bina Artha, Jakarta, 1988, hal. 98 - 99).

- a. Daftar dasar (*legger*) model huruf A, berisikan luas tanah dan perhitungan pajak per persil tanah sawah dan darat, sebagai pokok ketetapan pajak dari masing - masing desa ;
- b. Buku kahir (model huruf) B, memuat perincian luas tanah dan ketetapan pajak per bidang tanah serta nomor dan nama wajib pajak dari masing - masing persil. Kahir B disusun dari Buku Rincikan hasil repartisi dan merupakan perincian dari daftar A ;
- c. Buku register (model huruf) C, dimana tercatat data luas dan ketetapan - ketetapan pajak dari berbagai bidang tanah atas nama masing - masing wajib pajak sedesa. Buku C disusun dari buku carakan (yang memuat nomor urut dan dan nama wajib pajak, yang disusun berdasarkan abjad) dan buku B. Buku register (model huruf) C inilah yang biasa disebut masyarakat pada umumnya sebagai buku letter C desa ;
- d. Petuk (model huruf) D, sebagai pemberitahuan / ketetapan pajak atas nama masing - masing wajib pajak, merupakan petikan dari buku C, walaupun dalam prakteknya dibuat lebih dahulu dari pada buku C. Surat model ini biasa disebut masyarakat pada umumnya dengan nama kekitir, petok D atau girik ;
- e. Daftar pengumpulan pajak (model huruf) E, berisi himpunan jumlah - jumlah ketetapan pajak tanah sawah / darat per desa se Kawedanan, dihimpun dari daftar A dan dijadikan lampiran dari surat keputusan ketetapan pajak tanah ;
- f. Buku pemungutan pajak (model huruf) F, memuat nama dan jumlah hutang pajak masing - masing wajib pajak sedesa, digunakan untuk mencatat pembayaran - pembayaran (angsuran) pajak ;

Bahwa perangkat buku / daftar pembukuan pajak tanah tersebut setelah siap, dengan dilengkapi peta - peta desa dan risalah Kawedanan / Kabupaten **dilimpahkan kepada Kantor Cabang Pajak Tanah yang bersangkutan** untuk dikelola ketetapan pajaknya tiap tahun selama masa pajak 10 tahun berjalan. Buku C dan daftar F disertai salinan peta desa diserahkan kepada desa masing - masing, sedangkan petuk D dibagikan kepada para wajib pajak. Selama masa pajak 10 tahun berjalan, daftar A dan buku B dipelihara tiap tahun dengan (dimana perlu) membuat daftar A dan buku B tambahan. Buku C dan petuk D disesuaikan terus - menerus



dengan mutasi tanah yang terjadi berdasarkan daftar (*wira - wiri*) *Rapat Minggon*, sedang daftar E dan buku F dibuat untuk tiap tahun pajak.

Letter C bukan bukti kepemilikan tanah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, antara lain :

- a. Putusan MA Nomor 34K/Sip/1960, tanggal 3 Pebruari 1960. Bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak, bahwa sawah sengketa adalah milik orang, yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.
- b. Putusan PN Ciamis dalam perkara Nomor 43/1966/Sip.Cms tanggal 11 Mei 1967, dikuatkan oleh MA tanggal 13 Maret 1971 Nomor 767K/Sip/1970. Bahwa surat ketetapan pajak bukan merupakan tanda bukti yang mutlak karena sering terjadi bahwa surat ketetapan pajak masih tetap tercantum nama pemilik tanah yang lama padahal tanahnya sudah menjadi milik orang lain.
- c. Putusan PT. Bandung dalam perkara No. 178/1971/Perd/PTB tanggal 3 Juni 1972 dikuatkan oleh MA tanggal 11 Juli 1973 Nomor 393K/Sip/1973. Bahwa surat - surat kikitir tidak merupakan bukti yang menguatkan adanya hak milik, tetapi hanya dinilai sebagai tanda pembayaran pajak saja.
- d. Surat Ketetapan pajak hanya merupakan tanda pembayaran dan tidak memberikan jaminan bahwa nama orang yang tercantum di dalamnya adalah pemiliknya (PN Pandeglang tanggal 15 September 1969 Nomor 24/1969/Perd.Pdg ; PT Bandung tanggal 20 Pebruari 1971 No. 54/197-/Perd/PTB ; MA tanggal 6 Oktober 1971 No. 775K/Sip/1971.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa letter C atau buku C Nomor : 7, Persil No. 37a, Klas D.II bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah melainkan buku / daftar / tanda pembayaran pajak.

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5. **Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bukan bukti kepemilikan hak atas tanah.**

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 2 menyatakan sebagai berikut :

Angka 2 menyatakan :

"Bahwa pada tahun 1958, obyek tanah a quo telah memperoleh Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Denan dimana pendaftaran a quo dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke X Tjatang Malang".



Bahwa sebelum UUPA diundangkan tidak ada lembaga pendaftaran tanah (*Recht Cadaster*) bagi tanah milik adat, yang ada hanyalah pendaftaran tanah bagi tanah - tanah barat pada Kantor Ambtenaar menurut *Overschrijvings Ordinnantie S.1834-27* dan pendaftaran tanah bagi tanah - tanah ciptaan pemerintah Hindia Belanda berupa *agrarische eigendom* sebagaimana dimaksud ayat 7 pasal 51 IS yang diatur lebih lanjut dalam *S.1872-117* dan *S.1926-121*. Tanah - tanah hak *agrarische eigendom* didaftar menurut ketentuan *S.1873-38*.

Untuk tanah - tanah milik tidak ada pendaftaran tanah yang bertujuan untuk *recht cadaster* sebagaimana tersebut di atas yang ada adalah pendaftaran tanah yang bertujuan untuk *fiscal cadaster* yaitu untuk kepentingan *landrente* atau pajak bumi, yang untuk Jawa dan Madura diatur dalam *S.1927-163* jo. *1931-168*.

Pengenaan pajak dilakukan dengan penerbitan surat pengenaan pajak atas nama pemilik tanah, yang di kalangan masyarakat dikenal dengan sebutan *kohir*, *petuk pajak*, *pipil*, *girik*. Oleh karena pajak dikenakan pada yang memiliki tanahnya, *petuk pajak* yang fungsinya sebagai surat pengenaan dan tanda pembayaran pajak, di kalangan rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai tanda bukti kepemilikan tanah.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 di atas, bahwa pengenaan pajak tanah desa demi desa tersebut menghasilkan pembukuan pajak tanah berupa pembuatan buku / daftar sebagai unit tata usaha pengenaan pajak, yang terdiri atas : (*Sa'ban, R., Pajak Bumi Di Indonesia Dari Masa Ke Masa - Sejarah Lahir dan Perkembangannya*, cet. 1, Penerbit Yayasan Bina Artha, Jakarta, 1988, hal. 98-99).

- a. Daftar dasar (*legger*) model huruf A, berisikan luas tanah dan perhitungan pajak per persil tanah sawah dan darat, sebagai pokok ketetapan pajak dari masing - masing desa ;
- b. Buku *kohir* (model huruf) B, memuat perincian luas tanah dan ketetapan pajak per bidang tanah serta nomor dan nama wajib pajak dari masing - masing persil. *Kohir B* disusun dari buku rincian hasil repartisi dan merupakan perincian dari daftar A ;
- c. Buku register (model huruf) C, dimana tercatat data luas dan ketetapan - ketetapan pajak dari berbagai bidang tanah atas nama masing - masing wajib pajak sedesa. Buku C disusun dari buku carakan (yang memuat nomor urut dan dan nama wajib pajak, yang disusun berdasarkan abjad) dan buku B. Buku register (model huruf) C inilah yang biasa disebut masyarakat pada umumnya sebagai buku letter C desa ;
- d. *Petuk* (model huruf) D, sebagai pemberitahuan / ketetapan pajak atas nama masing - masing wajib pajak, merupakan petikan dari buku C,



walaupun dalam prakteknya dibuat lebih dahulu dari pada buku C. Surat model ini biasa disebut masyarakat pada umumnya dengan nama kekitir, petok D atau girik.

- e. Daftar pengumpulan pajak (model huruf) E, berisi himpunan jumlah - jumlah ketetapan pajak tanah sawah / darat per desa se Kawedanan, dihimpun dari daftar A dan dijadikan lampiran dari surat keputusan ketetapan pajak tanah ;
- f. Buku pemungutan pajak (model huruf) F, memuat nama dan jumlah hutang pajak masing - masing wajib pajak sedesa, digunakan untuk mencatat pembayaran - pembayaran (angsuran) pajak.

Daftar A dan buku B dipelihara tiap tahun sedangkan buku C dan petuk D disesuaikan terus menerus dengan mutasi tanah yang terjadi berdasarkan daftar (wira - wiri) rapot minggon. Daftar E dan buku F dibuat untuk tiap tahun pajak.

Perkembangan pelaksanaan pendaftaran tanah terjadi lagi dengan dibentuknya Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia (P3TMI) berdasarkan SK Menteri Keuangan RI tanggal 30 Desember 1950 No. 287162/K. Jawatan P3TMI bertugas :

- a. Melanjutkan dan menyempurnakan pendaftaran tanah milik Indonesia ;
- b. Mengumpulkan bahan - bahan serta menyelenggarakan pekerjaan persiapan guna penetapan pajak penghasilan.

Untuk mempertegas status jawatan ini, maka dikeluarkanlah SK Menteri Keuangan RI tanggal 29 Maret 1956 No. 52750/BSD yang merubah Jawatan P3TMI menjadi Jawatan Pendaftaran Tanah Milik (PTM) dengan tugas tunggal melaksanakan pendaftaran sementara tanah milik adat bekas objek pengenaan pajak bumi. Pendaftaran ini bersifat sementara karena pendaftaran tanah ini tidak / belum ada dasar undang - undang.

Sejak berubah menjadi Jawatan PTM, segala perhatian dipusatkan pada penyelenggaraan pendaftaran tanah milik, yang meliputi pekerjaan pengukuran, pemetaan (peta desa), rincikan luas bidang tiap persil dan pencatatan data - data kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah ini dikeluarkan Tanda Pendaftaran Sementara (TPS) sebagai ganti petuk D untuk tiap bidang tanah disertai gambar bagan dari bidang tersebut.

Dengan demikian Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima.

6. **Bahwa Penggugat tidak boleh memiliki tanah objek sengketa karena ada ketentuan tentang larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai atau "absentee".**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya halaman 1, Penggugat / Denan (Adenan) menyebutkan beralamat di Jl. Serma Joyo Timin RT. 08, RW. 02 Kelurahan Sedayu, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Sedangkan tanah objek sengketa terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Sehingga Penggugat mengaku memiliki tanah di luar wilayah Kecamatan.

Menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian sebagaimana telah ditambah dengan pasal 3a sampai dengan 3e Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian ganti kerugian, diatur tentang larangan **untuk memiliki tanah pertanian secara guntai atau "absentee"**

Pasal 3a

- (1) Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu selama 2 (dua) tahun berturut - turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas haknya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.
- (2) Jika pemilik tanah yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan tempat kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di kecamatan letak tanah itu.

Pasal 3b

- (1) Pegawai Negeri dan anggota Angkatan Bersenjata serta orang lain yang dipersamakan dengan mereka, yang telah berhenti dalam menjalankan tugas negara dan yang mempunyai hak milik atas tanah pertanian di luar kecamatan tempat tinggalnya dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ia mengakhiri tugasnya tersebut diwajibkan pindah ke kecamatan letak tanah itu atau memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan dimana tanah itu terletak.
- (2) Dalam hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar, jangka waktu tersebut adalah ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.



Pasal 3c

- (1) Jika seseorang memiliki hak atas tanah pertanian di luar Kecamatan dimana ia bertempat tinggal, yang diperolehnya dari warisan, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak si pewaris meninggal diwajibkan untuk memindahkan kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan dimana tanah itu terletak atau pindah ke Kecamatan letak tanah itu.
- (2) Dalam hal - hal tertentu yang dapat dianggap mempunyai alasan yang wajar jangka waktu tersebut dalam ayat (1) di atas dapat diperpanjang oleh Menteri Agraria.

Pasal 3d

Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar Kecamatan dimana ia bertempat tinggal.

Pasal 3e

Tidak dipenuhinya ketentuan - ketentuan tersebut dalam pasal - pasal 3a, 3b, 3c dan 3d mengakibatkan baik tanah maupun pemilik tanah yang bersangkutan dikenakan ketentuan - ketentuan tersebut dalam pasal 3 ayat (5) dan (6) Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 (Lembaga Negara tahun 1961 No. 280).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat sejak tahun 1961 tidak boleh dan tidak mungkin memiliki tanah di luar wilayah Kecamatan dimana Penggugat bertempat tinggal.

Oleh karena dalil gugatan atas kepemilikan tanah tidak sesuai dengan peraturan perundangan, maka sudah jelas dan tegas bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah objek sengketa. Sehingga sudah selayaknya gugatan ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa Penggugat telah kehilangan hak atas tanahnya (*rechtverwerking*).

Bahwa Tergugat berdiri sejak tahun 1961 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur (disingkat Perhutani Jawa Timur), kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara. Sejak pendirian Tergugat tahun 1961, Tergugat telah menguasai dan mengelola kawasan hutan, tanah yang menjadi objek sengketa, tanpa ada gangguan / klaim atas tanah dari pihak



manapun. Tanah objek sengketa sebelum dikelola oleh Tergugat dikuasai dan dikelola oleh Djawatan Kehutanan di bawah pengawasan Direktur Pertanian, Industri dan Perdagangan. Selama jangka waktu 57 Tahun (1961 s/d 2018) kawasan hutan tanah objek sengketa secara terus menerus dikelola oleh Tergugat dan tidak pernah dikuasai / dikelola pihak manapun, termasuk oleh Penggugat.

Dalam hukum adat dikenal lembaga “rechtsverwerking”, yaitu lampaunya waktu sebagai sebab kehilangan hak atas tanah, kalau tanah yang bersangkutan selama waktu yang lama tidak diusahakan oleh pemegang haknya dan dikuasai pihak lain melalui perolehan hak dengan itikad baik. Berbagai putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya lembaga tersebut dan cara bagaimana menerapkannya : tanggal 10-1-1957 No. 210/K/SIP/1955, tanggal 24-9-1958 No. 329/K/SIP/1957 (dalam Subekti / Tamara, Ibid, No. 31 dan 48) dan tanggal 26-11-1958 No. 361/K/SIP/1958, tanggal 7-3-1959 No. 70/K/SIP/1959 (dalam majalah hukum dan masyarakat tahun 1961 No. 3, 4, 5, 6). Dinyatakan dalam putusan putusan tersebut :

*Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat dengan mendiamkan soalnya sampai 25 tahun, harus dianggap menghilangkan haknya (**rechtverwerking**). Mahkamah agung berpendapat, bahwa ia adalah beritikad baik dalam membeli sawah itu dari seorang ahli waris dari almarhum pemilik sawah (putusan No.210/K/SIP/1955).*

*Mahkamah Agung dapat menyetujui pendapat judex facti, yakni bahwa walaupun si Penggugat - asli yang masih dibawah umur adalah yang berhak atas sawah itu, tetapi ibunya yang berkewajiban sebagai wali untuk memelihara hak si Penggugat - asli sampai ia menjadi dewasa dan dalam perkara ini tanpa kelainan ibu Penggugat - asli dengan tidak bertindak sama sekali sehingga tanah tersebut dapat dikuasai oleh Tergugat - asli selama lebih kurang 18 tahun dan karena kelainan itu atas dasar penganggapan melepaskan hak (**rechtverwerking**) Penggugat asli dianggap telah melepaskan hak atas tanah sengketa (putusan No.239/K/SIP/1957).*

Suatu tangkisan kedaluwarsa dalam perkara perdata tentang tanah, ditolak dengan alasan, bahwa Penggugat telah berulang kali minta dari Tergugat untuk menyerahkan tanah itu kepada Penggugat, hal mana berarti bahwa kedaluwarsa itu sudah tertahan (“Gestuit”) (putusan No.70/K/SIP/1959).

Apabila benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka sudah terkena aturan tentang **rechtverwerking**, yaitu Penggugat telah kehilangan hak atasnya karena Penggugat selama lebih dari 46 tahun (sejak Tergugat berdiri) tidak pernah mengusahakan tanahnya dan justru dikelola oleh Tergugat dengan itikad baik.



Oleh karena itu sudah jelas dan tegas bahwa tanah objek sengketa bukan milik Penggugat, sehingga sudah sepantasnya gugatan ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa tanah obyek sengketa adalah “Kawasan Hutan Negara” yang dikelola oleh Tergugat.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dan pada halaman 3 angka 5 menyatakan sebagai berikut :

Angka 4 menyatakan :

“Bahwa tanah milik Penggugat / Denan (Adenan) pada waktu tanah dikasih oleh Komandannya sudah ada tanaman pohon mahoni sebanyak 902 batang, dan ironisnya tanah milik Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat sejak 1998 dengan secara melawan hukum dan tanaman pohon mahoni yang ada di atas tersebut (milik Penggugat) telah diambil dan dipotong - potong oleh Tergugat 800 pohon mulai 2013 sampai selesai tanpa persetujuan Penggugat”.

Angka 5 menyatakan :

“Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat adalah telah menguasai tanah dan mengambil tanaman pohon mahoni milik Penggugat dan perbuatan tersebut adalah merugikan Penggugat dan kayu pohon mahoni yang diambil dan ditebang oleh Tergugat sebanyak 800 batang dan kayu pohon mauni tersebut apabila dijual harganya tidak kurang dari Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)”.

Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar karena :

8.1. Tanah objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan Negara, yang dikuasai oleh Pemerintah Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikelola oleh Tergugat termasuk wilayah pengelolaan hutan petak 156 RPH Gendogo, BKPH Kepanjen, Bagian Hutan Kepanjen, KPH Malang, seluas 8,7 hektar.

Adapun tanah tersebut sebagai kawasan hutan negara adalah berdasarkan :

- Supletoir Proces Verbal Van Grensregeling Van de in stand te houden wilddhoutbosschen op het Kawigebergte (Berita Acara Tata Batas Tambahan dari Hutan - Hutan Kayu Rimba yang dipertahankan di Pegunungan Kawi), yang dibuat pada tanggal 24 Juli 1936 dan disahkan tanggal 17 September 1936, beserta peta lampirannya.
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :



417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam dan tiga puluh per seratus) hektar beserta petanya.

- Buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan).
- Peta RPH Gendogo, BKPH Kepanjen, KPH Malang, skala 1 : 10.000.

Bahwa Berita Acara Tata Batas (BATB) merupakan bukti outentik berupa *ambtelijke akte* karena :

- Dibuat dalam bentuk yang ditetapkan oleh UU.
- Dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang.
- Pejabat Umum oleh siapa akta itu dibuat mempunyai wewenang untuk membuat akte itu ditempat dimana akta itu dibuat (pasal 1868 KUH Perdata).

Konsekuensi hukum bahwa bukti tersebut sebagai *ambtelijke akte* adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu siapapun tidak boleh menyangsikan / menggugat kebenaran materinya.

Bahwa kawasan hutan negara yang merupakan wilayah kerja Perum Perhutani merupakan suatu wilayah yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Suatu wilayah yang berstatus bukan kawasan hutan untuk kemudian menjadi kawasan dilakukan melalui proses atau kegiatan yang dinamakan pengukuhan kawasan hutan.

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dapat dibedakan dalam 2 periode, yaitu periode sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang *Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan* (UU No. 5 tahun 1967) dan setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1967.

Pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan ditetapkannya Undang - Undang No. 5 tahun 1967 tentang *Ketentuan - Ketentuan Pokok Kehutanan*, suatu areal atau wilayah tertentu yang bukan hutan dapat dijadikan hutan / kawasan hutan melalui 2 (dua) tahapan saja, yaitu :

a. Penunjukan (*Aanwijzing*).

Penunjukan ini dilakukan oleh Gubernur Jenderal atau *Directeur van Landbouw, Nijverheid en Handel* atau *Directeur van Economische Zaken* (Departemen yang membawahi Jawatan Kehutanan / *den Dienst van het Boschwezen*) dengan suatu keputusan penunjukan atau suatu *Aanwijzing Besluit*.

b. Penataan Batas (*Grensregeling*).



Berdasarkan keputusan penunjukan maka diselenggarakan kegiatan penataan batas yang mencakup antara lain kegiatan pemancangan patok batas, pengukuran, pemancangan pal batas, pemetaan, pembuatan Berita Acara Tata Batas.

Dengan ditanda - tangannya Berita Acara Tata Batas (BATB) oleh Panitia Tata Batas dan disahkannya oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Jawatan Kehutanan (*Hoofd van den Dienst van het Boschwezen*) maka resmilah areal / wilayah tertentu yang sebelumnya bukan hutan tersebut menjadi kawasan hutan.

Tahapan atau proses tersebut di atas didasarkan pada *Bosch Reglement 1913* juncto *Bijblad 6160*, serta diperbarui dengan *Bosch Ordonnantie voor Java en Madoera 1927* dan *Bosch Verordening Java en Madoera 1932*.

Status hukum areal atau wilayah yang merupakan kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada zaman Pemerintah Hindia Belanda sampai dengan ditetapkannya UU No. 5 tahun 1967, yaitu *Bosch Ordonnantie Java en Madura 1927* dan *Bosch Verordening Java en Madura 1932*.

Pada waktu Indonesia merdeka, status hukum tersebut tetap dipertahankan berdasarkan ketentuan :

a. UUD 1945, yaitu pasal II aturan peralihan :

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang - Undang Dasar ini".

b. Undang - Undang No. 5 tahun 1967, tentang *Ketentuan - Ketentuan Pokok Kehutanan*, yaitu pasal 20 ketentuan peralihan, berbunyi :

"Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, cagar alam dan suaka margasatwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebelum berlakunya undang - undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan peruntukkan dan fungsi sesuai dengan penetapannya."

Ketentuan tersebut semakin ditegaskan dalam penjelasan pasal 20 Undang - Undang No. 5 tahun 1967, yaitu : *"Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap, suaka margasatwa dan cagar alam oleh Pejabat - Pejabat yang berwenang, baik berdasarkan Ordonansi dan Verordening, Pemerintah, Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Swapraja yang berlaku sebelum keluarnya Undang - Undang ini, dianggap telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan dengan peruntukkan dan fungsi sesuai dengan penetapannya"*.



- c. Undang - Undang No. 41 tahun 1999 tentang *Kehutanan*, (pengganti UU No. 5 tahun 1967) pada Ketentuan Peralihan (**pasal 81**) menyatakan :

“Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang - undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang - undang ini.”

8.2. Tergugat menguasai / mengelola tanah obyek sengketa tersebut bukan sejak tahun 1998 tetapi sejak tahun 1961 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur (disingkat Perhutani Jawa Timur), kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Kehutanan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan diatur kembali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara, dan sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh Djawatan Kehutanan di bawah pengawasan Direktur Pertanian, Industri dan Perdagangan.

Selama Tergugat mengelola kawasan hutan negara tersebut tidak pernah ada sengketa atau klaim atas kawasan hutan tersebut dari siapapun.

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan kawasan hutan Negara yang dikuasai oleh Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikelola oleh Tergugat. Sehingga penguasaan / pengelolaan obyek sengketa oleh Tergugat tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak - tidaknya tidak dapat diterima.

9. **Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) harus ditolak.**

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 6 dan angka 8 menyatakan sebagai berikut :

Angka 6 menyatakan :

*“Bahwa untuk menjamin Penggugat tidak dirugikan lebih lanjut oleh Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek sengketa yang tercatat dalam buku leter C Desa Nomor : 7, Persil Nomor : 37, Klas D.II, Luas 75.030 M2, terletak di Desa Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, dengan batas - batas tanah :*



Sebelah utara : tanah milik B. Laminah
Sebelah timur : tanah milik P. Yadi
Sebelah selatan : tanah bengkok
Sebelah barat : tanah bengkok”.

Angka 8 menyatakan :

“Bahwa Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan tanah sengketa dan menebang lagi terhadap pohon mauni milik Penggugat kepada orang lain maka mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dilakukan sita jaminan pohon mauni milik Penggugat yang ada di atas tanah sengketa”.

Bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beglag*) dari Penggugat harus ditolak karena tidak sesuai / tidak diperbolehkan / dilarang oleh peraturan perundangan.

Bahwa larangan penyitaan barang milik Negara diatur dalam pasal 50 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyebutkan :

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- Uang atau surat berharga milik negara / daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara / daerah ;
- Barang bergerak milik negara / daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;
- Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara / daerah ;
- Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara / daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bahwa selain itu penerapan lembaga sita jaminan tidak boleh mengabaikan syarat yang diberikan oleh Undang - Undang / pasal 227/163 Rbg.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beglag*) harus ditolak.

10. Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 7 menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar Penggugat serta melindungi dan kepentingan hukum Penggugat, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai dan terlambat melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Kapanjen”.

Bahwa penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan negara (tanah obyek sengketa) oleh Tergugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hutan sehingga tidak merugikan Penggugat, oleh



karena itu maka permohonan membayar uang paksa (*dwang som*) tersebut harus ditolak.

11. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 9 menyatakan “Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikaitkan oleh alat - alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Verzed, Banding maupun Kasasi (*bij vooraad*)”, adalah tidak berdasar atas hukum.

Bahwa berdasarkan undang - undang yang berlaku, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- Ada akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang - undang mempunyai kekuatan bukti ;
- Ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Ada gugatan provisionil yang dikabulkan ;
- Dalam sengketa - sengketa tentang *bezitsrecht* ;

Bahwa permohonan putusan serta merta / dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) dari Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR tersebut.

Demikian juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2000 disebutkan sebagai berikut :

- Butir 3 menyatakan bahwa : “Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh - sungguh, syarat - syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan provisionil sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Di Perbaharui (HIR) dan pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa - Madura (RBg) serta pasal 332 Rv.
- Butir 4 menyatakan bahwa : “Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal - hal sebagai berikut:
 - Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang - Undang mempunyai kekuatan bukti;



- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain - lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan gugatan yang diajukan ;
- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht ;
3. Butir 6 menyatakan bahwa : Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnyanya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
4. Butir 7 menyatakan bahwa : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Dalam butir ke - 9 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tersebut bahkan terhadap Para Hakim yang membuat putusan dengan menyimpang dari syarat - syarat tersebut dapat diambil tindakan oleh Mahkamah Agung, berikut ini kutipannya :
- Butir 9 : Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh - sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.*
- Lebih lanjut apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 tahun 2000 dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 tahun 2001.



Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa permohonan putusan serta merta oleh Para Penggugat tersebut jelas tidak memenuhi semua unsur sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR dan berbagai SEMA RI tersebut.

Oleh karena itu permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) Penggugat sama sekali tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat harus ditolak.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam pokok perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan kawasan hutan Negara yang telah dikelola oleh Tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil - adilnya menurut ketentuan hukum (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 11 Juli 2018, sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 25 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 1 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) ;
2. Memerintahkan masing - masing pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ;
3. Menanggukuhkan ongkos perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tersebut di atas, selanjutnya perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara pembuktian ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507090101380099 An. Adenan, yang kemudian diberi tanda P - 1 ;
 2. Foto copy Kartu Badan Intelejen Pejuang 1945, yang kemudian diberi tanda P - 2 ;
 3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507090112040195 An. Adenan, yang kemudian diberi tanda P - 3 ;
 4. Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, yang kemudian diberi tanda P - 4 ;
 5. Foto copy Kutipan dari Buku Letter C Desa, yang kemudian diberi tanda P - 5 ;
 6. Foto copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 179/35.07.2006/IV/2018, yang kemudian diberi tanda P - 6 ;
 7. Foto copy Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan An. Adenan, yang kemudian diberi tanda P - 7 ;
 8. Foto copy surat Keterangan No. 470/452/35.07.09.1008/2018, yang kemudian diberi tanda P - 8 ;
 9. Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa, yang kemudian diberi tanda P - 9 ;
 10. Foto copy Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kesamben, yang kemudian diberi tanda P - 10 ;
 11. Foto copy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Kesamben, yang kemudian diberi tanda P - 11 ;
 12. Foto copy Surat Pernyataan Kesaksian, yang kemudian diberi tanda P - 12 ;
- Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat bertanda P - 4 dan P - 7 yang hanya berupa foto copy saja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, selain mengajukan bukti - bukti surat, Penggugat juga mengajukan keterangan saksi - saksi di bahwa sumpah di persidangan yang bernama :

1. Saksi Suhariyadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sekitar 25 tahun yang lalu karena sama - sama sebagai petani tebu ;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai mandor tebu di Turen dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2005 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sendiri waktu itu yang mempunyai lahan tebu, tetapi sekarang dilanjutkan oleh anak - anaknya yang sebagian besar lahannya disewakan ;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah tegal di Desa Kesamben, Kec. Ngajum dan Saksi pernah diajak oleh Penggugat sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2014, 2015 dan 2017 ;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk melihat kayu yang ada di lahan milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dan batas - batas tanah tersebut ;
- Bahwa di atas lahan Penggugat tersebut terdapat tanaman pohon mahoni tetapi telah ditebang oleh orang lain dan sekarang tinggal sedikit, juga ada tanaman jagung dan pohon pinus ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat - surat tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau tanah tersebut berasal dari pemberian komandannya seorang jenderal ;
- Bahwa Saksi pernah melihat petok D atas nama Adenan di rumahnya dan ia mengatakan akan mengurus tanah tersebut ;
- Bahwa pada waktu datang yang kedua kalinya tahun 2015, pohon mahoni sudah dalam keadaan terpotong dan ada bekas - bekasnya serta yang tidak dipotong tinggal sedikit ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak pernah menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa yang menanam adalah orang lain bukan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan atas adanya pohon jagung dan pohon pinus tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat agak jauh dan pada waktu itu terlihat pohon mahoninya dan di sebelahnya ada pohon tebu ;

2. Saksi Sulismono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ketika bertemu di warung kurang lebih tiga tahun yang lalu dan sejak saat itu Saksi sering bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi kalau ia mempunyai tanah di Kesamben yang dulu asalnya diberi oleh komandannya pada tahun 1957 ;
- Bahwa kata Penggugat luas tanah tersebut kurang lebih 7,5 Ha dan sudah ada tanaman pohon mahoni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Penggugat ke tempat lokasi tanah tersebut sebanyak 3 kali, yang pertama pada tahun 2012, yang kedua tahun 2013 dan ketiga tahun 2015 ;
- Bahwa Saksi diajak untuk menawarkan kayunya Penggugat yang ada di tanah tersebut dan Saksi sebagai perantara ;
- Bahwa yang ditawarkan pada waktu itu adalah pohon mahoni ;
- Bahwa kayu mahoni tidak jadi dibeli karena jumlahnya terlalu banyak sekitar 200 pohon yang ditawarkan dan kayunya besar - besar ;
- Bahwa dahulu Penggugat adalah seorang militer yang bekerja di BIN ;
- Bahwa Penggugat ketika menawarkan kayunya tersebut, Saksi sempat ditunjukkan petok D dari tanah tersebut ;
- Bahwa Saksi ditawari kayu oleh Penggugat pada tahun 2012 dan tahun 2013, namun pada tahun 2015 banyak kayunya yang sudah ditebang oleh orang lain dan hanya tersisa sedikit ;

3. Saksi Sulis Cahyadi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk mengantarkan makanan ke tempat lokasi tanah milik Penggugat yang ada di Kesamben, Kecamatan Ngajum ;
- Bahwa makanan tersebut untuk 5 (lima) orang pekerja yang mengukur lingkaran kayu di lahan milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat mengatakan kepada Saksi ada sekitar 900 (sembilan ratus) kayu mahoni yang akan diukur lingkaran ;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas - batas dari tanah milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat (P - 12) adalah surat pernyataan Saksi yang dibuat di Notaris yang pada waktu itu Saksi disuruh tanda tangan ;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat mengatakan kalau tanah tersebut berasal dari pemberian komandannya ;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat petok D atas nama Adenan ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

1. Foto copy Supletoir Proces Verbal Van Grensregeling Van de in stand te houden wilddhoutbosschen op het Kawigebergte, yang kemudian diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Terjemahan Berita Acara Tata Batas Tambahan dari Hutan -



Hutan Kayu Rimba Yang Dipertahankan Pegunungan Kawi No. 11 M, yang kemudian diberi tanda T - 2 ;

3. Foto copy Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan, Kelas Perusahaan Pinus dari Pemangkuan Hutan Malang, Bagian Hutan Kepanjen - Tumpang, Buku A II Jilid I, Jangka Perusahaan 1 Januari 1993 s/d 31 Desember 2002, yang kemudian diberi tanda T - 3 ;
4. Foto copy Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan, Kelas Perusahaan Pinus dari Pemangkuan Hutan Malang, Bagian Hutan Kepanjen, Buku : Model RPKH - PDE 2, 3, 3A, Jangka Perusahaan 1 Januari 2003 s/d 31 Desember 2012, yang kemudian diberi tanda T - 4 ;
5. Foto copy Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan, Kelas Perusahaan Pinus dari Pemangkuan Hutan Malang, Bagian Hutan Kepanjen, Jangka Perusahaan 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2022, yang kemudian diberi tanda T - 5 ;
6. Foto copy Peta Bagian Hutan Kepanjen, Kesatuan Pemangku Hutan Malang, Kabupaten Malang, Wilayah Malang, Provinsi Jawa Timur Skala 1 : 10.000, yang kemudian diberi tanda T - 6 ;
7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, yang kemudian diberi tanda T - 7 ;
8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, yang kemudian diberi tanda T - 8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, yang kemudian diberi tanda T - 9 ;
10. Foto copy Surat Perintah Tebangan B.1 Produksi (Tunda 2012) Tahun 2013, tanggal 3 Januari 2013, yang kemudian diberi tanda T - 10 ;
11. Foto copy Surat Perintah Tebangan B.1 Produksi (Tunda 2012) Tahun 2013, tanggal 3 Januari 2013, yang kemudian diberi tanda T - 11 ;
12. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pembuatan Tanaman Antara Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan (KTH), yang kemudian diberi tanda T - 12 ;
13. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 417/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999, yang kemudian diberi tanda T - 13 ;
14. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.395/Menhut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011, yang kemudian diberi tanda T - 14 ;
15. Foto copy surat pernyataan atas nama Sarjono, yang kemudian diberi tanda T - 15 ;
16. Foto copy surat pernyataan atas nama Bani, yang kemudian diberi tanda T - 16 ;
17. Foto copy surat pernyataan atas nama Paidi, yang kemudian diberi tanda T - 17 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy surat pernyataan atas nama Sukirno, yang kemudian diberi tanda T - 18 ;
19. Foto copy surat pernyataan atas nama Yahdi, yang kemudian diberi tanda T - 19 ;
20. Foto copy surat pernyataan atas nama Laimah, yang kemudian diberi tanda T - 20 ;
21. Foto copy surat pernyataan atas nama Tiono, yang kemudian diberi tanda T - 21 ;
22. Foto copy surat pernyataan atas nama Nanang Suharianto, yang kemudian diberi tanda T - 22 ;
23. Foto copy surat pernyataan atas nama Tumah Idjayati, yang kemudian diberi tanda T - 23 ;
24. Foto copy surat pernyataan atas nama Tohir, yang kemudian diberi tanda T - 24 ;
25. Foto copy surat pernyataan atas nama Rusmini Suhartini, yang kemudian diberi tanda T - 25 ;
26. Foto copy surat pernyataan atas nama Juli, yang kemudian diberi tanda T - 26 ;
27. Foto copy surat pernyataan atas nama Suli, yang kemudian diberi tanda T - 27 ;

Bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan , kecuali bukti surat bertanda T - 8 yang hanya berupa foto copy saja ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil jawabannya, selain mengajukan bukti - bukti surat, Tergugat juga mengajukan keterangan saksi - saksi di bahwa sumpah di persidangan yang bernama :

1. Saksi Yahdi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat Saksi tahu ;
 - Bahwa Saksi mempunyai tanah seluas 1.700 M2 yang letaknya di sebelah barat tanah milik Perhutani ;
 - Bahwa tanah milik Perhutani ditanami pohon pinus, sedangkan tanah milik Saksi sendiri ditanami tebu ;
 - Bahwa batas - batas tanah milik Perhutani, sebelah barat berbatasan dengan tanah bengkok, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik masyarakat, sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sarjono dan Paijan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik warga Kemuning dan tanah bengkok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Perhutani dan telah ditanami pohon pinus oleh pihak Perhutani sendiri ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempersoalkan tentang kepemilikan tanah Perhutani tersebut ;
- Bahwa tanah milik Perhutani ada batas - batasnya berupa pal atau patok yang terbuat dari cor yang jumlahnya banyak ;

2. Saksi Joyo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan dengan Tergugat Saksi tahu ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai tanah di Kesamben, tetapi Saksi hanya menumpang untuk menanam di lokasi tanah milik Perhutani ;
- Bahwa yang menyuruh menanam di lokasi tanah tersebut adalah pak Yoyok (petugas Perhutani) dan Saksi juga ikut menanam pohon pinus yang ada di lokasi hutan milik Perhutani tersebut yang sudah berjalan 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa yang ikut menumpang untuk menanam di lokasi tanah milik Perhutani tersebut kurang lebih 80 orang ;
- Bahwa di lokasi tanah milik Perhutani tersebut batas - batasnya berupa patok yang jumlahnya banyak ;
- Bahwa dahulu ada pohon mahoni tetapi sudah ditebang dan disisakan sedikit, sekarang diganti dengan tanaman pohon pinus ;
- Bahwa yang menebang pohon mahoni adalah pihak Perhutani ;

3. Saksi Sarjono, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah milik Perhutani ;
- Bahwa dahulu tanah tersebut kepunyaan orang tua Saksi, tetapi sekarang sudah atas nama Saksi ;
- Bahwa tanah milik Perhutani ciri - cirinya di samping ada patok - patok, dulunya ditanami dengan pohon mahoni, tapi sudah ditebang dan sekarang diganti dengan pohon pinus ;
- Bahwa yang menebang pohon mahoni adalah petugas Perhutani ;
- Bahwa saksi mengetahui petugas Perhutani yang menebang karena mereka memakai seragam Perhutani, pada waktu itu yang menebang banyak petugas Perhutani ;
- Bahwa di sekitar tanah milik Perhutani tidak ada pemukiman penduduk, yang ada hanya tanah milik warga yang ditanami tebu ;
- Bahwa pohon mahoni banyak yang ditebang dan hanya disisakan sedikit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat juga mengajukan keterangan ahli di bahwa sumpah di persidangan yang bernama :

1. Ahli Dr. Iwan Permadi, SH.MHum., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli adalah dosen yang mengajar Hukum Agraria pada Universitas Brawijaya Malang ;
 - Bahwa Ahli secara umum mengetahui permasalahan kedua belah pihak, tetapi secara detail kurang tahu ;
 - Bahwa hutan adalah suatu kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kawasan hutan ;
 - Bahwa tanah hutan tidak memiliki sertifikat sebagaimana tanah milik, akan tetapi untuk penguasaannya secara hukum ada suatu penetapan sebagai kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundangan, adapun mengenai batas - batasnya disebutkan hanya secara umum ;
 - Bahwa tanah Negara dibagi 2 (dua) yaitu tanah Negara yang bebas dan tanah Negara yang tidak bebas ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa yang ada di wilayah Ngajum adalah kawasan tanah hutan yang berdasarkan riwayatnya sejak jaman dulu disebut sebagai kawasan hutan atau boschwezen yaitu tanah dengan batas - batas disebutkan sebagai patok BW ;
 - Bahwa ciri - cirinya kalau tanah itu sudah ada patok - patok yang disebut sebagai patok BW dan tanah tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan yang catatannya ada di BPN atau di kantor Kehutanan ;
 - Bahwa tanah boschwezen tidak ada pajaknya ;
 - Bahwa tidak mungkin dan tidak ada hak atas tanah milik seseorang berada di atas tanah boschwezen (Kehutanan) yang sudah ada ketentuan undang - undang ;
 - Bahwa jika ada tanah hutan dicatat di buku desa sebagai milik seseorang adalah suatu pelanggaran dan hal tersebut tidak dibenarkan ;
 - Bahwa untuk proses peralihan hak atau mutasi tanah harus dicatat di buku desa dan harus disebutkan siapa pemilik semula dan siapa pemilik yang baru pada catatan tersebut dan dicatat pula atas dasar apa peralihan tersebut ;
 - Bahwa bukti surat (P - 4) tidak mungkin ada yang bisa dikeluarkan haruslah berupa salinan ;
 - Bahwa bukti surat (P - 6) tentang riwayat tanah tersebut tidak benar karena tanah tersebut merupakan tanah boschwezen sebagai kawasan hutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa merupakan tanah Negara karena ada hak pengelolaan yang dilakukan oleh Perhutani yang ditunjuk oleh Pemerintah sehingga ada pajaknya ;
- Bahwa tanah hutan belantara tidak ada batas - batasnya yang disebutkan secara rinci, yang ada hanya berupa patok - patok ;

2. Ahli Endi Sugandi, SH.MH., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ;
- Bahwa Perhutani adalah BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk mengelola kawasan hutan yang berada di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, yang lebih lanjut diatur dalam PP No. 72 tahun 2010, yang sebelum diatur dalam peraturan jaman Belanda dan peraturan pemerintah lainnya ;
- Bahwa untuk menentukan suatu kawasan hutan membutuhkan suatu proses dan dilihat dari sejarahnya, bisa prosesnya sudah sejak jaman Belanda, bisa jadi ditentukan kemudian melalui penetapan oleh pemerintah yang menetapkan wilayah tertentu sebagai kawasan hutan ;
- Bahwa sejarah atau riwayat suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan hutan ada berita acara dan dokumen - dokumennya yang bisa dilihat di Kantor Kementerian Kehutanan ;
- Bahwa untuk legalitas suatu tanah kalau menyangkut kepemilikan tanah ditata di BPN, sedangkan untuk kawasan hutan legalitasnya bisa di lihat di Kantor Kehutanan ;
- Bahwa kawasan hutan di tengah pemukiman penduduk tidak bisa karena untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan harus ada riwayatnya dan ditetapkan melalui proses yang dinamakan pengukuhan yang sebelumnya pada jaman Belanda memang sudah menjadi kawasan hutan kemudian oleh pemerintah ditata ulang yang namanya penataan batas - batas, proses tersebut harus diumumkan kepada masyarakat kalau wilayah tersebut akan dijadikan kawasan hutan, apakah bersinggungan dengan batas milik warga, lalu dilakukan pemasangan patok dan pengukuran dan terakhir dibuatkan berita acara tapal batas kawasan hutan yang pembuatannya dilakukan oleh panitia yang anggotanya berasal dari jawatan kehutanan dan juga pegawai pemerintah daerah, dari desa, camat dan pemda, BPN untuk menyaksikan dan mengesahkan dokumen berita acaranya yang dinamakan proses verbal, yaitu berita acara tata batas kawasan hutan dan setiap anggota yang terlibat tanda tangan ;
- Bahwa adanya wilayah kawasan hutan tercatat di BPN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berita acara pengukuhan kawasan hutan dan dokumen - dokumen yang mengikutinya kekuatan hukumnya sekelas dengan sertipikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa tanah dan untuk kejelasan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 23 Agustus 2018 yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa berupa tanah terletak di Desa Kesamben, Kec. Ngajum, Kab. Malang dengan luas 7,503 Ha, yang batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : tanah B. Laminah, tanaman tebu ;
 - Sebelah timur : tanah P. Yadi, tanaman sengon ;
 - Sebelah selatan : tanah bengkok, tanaman tebu ;
 - Sebelah barat : tanah bengkok, tanaman pinus ;
2. Bahwa di atas obyek sengketa terdapat tanaman pinus, singkong dan pohon mahoni, tanaman tersebut yang menanam bukan Penggugat ;
3. Bahwa letak dan luas obyek sengketa tersebut berada di dalam tanah (versi milik Tergugat) seluas 8,7 Ha ;
4. Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 September 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah alamat / *error in persona* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah status, mengubah batas kawasan hutan Negara, apalagi menyerahkan kawasan hutan yang digugat oleh Penggugat, karena yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan yang menguasai kawasan hutan adalah Pemerintah Cq. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, maka seharusnya sebagai Tergugat adalah pihak Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, bukan kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kehutanan Cq. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) beralamat di Jl. A. Yani nomor 25 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa isi gugatan *a quo* dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa, ternyata secara riil yang menguasai obyek sengketa adalah Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) yang beralamat di Jl. A. Yani nomor 25 Kepanjen Kabupaten Malang, Jawa Timur yang di bawah instansi induk Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktorat Jenderal Kehutanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktorat Jenderal Kehutanan Cq. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) adalah telah tepat dan tidak salah alamat, oleh karena itu dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat / *error in persona* adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 10 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2010, Tergugat (Perum Perhutani) tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah status, merubah batas kawasan hutan Negara, apalagi menyerahkan kawasan hutan yang digugat oleh Penggugat, karena yang berwenang dan yang menguasai kawasan hutan adalah Pemerintah Cq. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan, maka seharusnya sebagai Tergugat selain Perum Perhutani juga pihak Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa gugatan *a quo* ditujukan kepada



Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Direktorat Jenderal Kehutanan Cq. Perum Perhutani Unit II Administrasi Kabupaten Malang Cq. Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Kepanjen (BKPH) adalah telah tepat dan tidak salah alamat, oleh karena telah disebutkan / ditujukan secara lengkap nama subyek hukum instansinya dari yang menguasai obyek sengketa tersebut sampai instansi induknya, yaitu Pemerintah RI Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil eksepsi yang menyatakan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) juga tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak pula ;

3. Obyek sengketa kabur / *obscur libel* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 angka 1 menyebutkan bahwa penggugat Denan (Adenan) telah memiliki tanah darat yang asalnya telah diberi oleh Kemendanya pada waktu Pengugat menjadi pejuang, terdaftar C. nomor : 7, Persil 37a, Klas D.II, luas 7.0503 Ha, terletak di Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dengan batas - batas tanah :

Sebelah utara : tanah milik B. Laminah
Sebelah timur : tanah milik P. Yadi
Sebelah selatan : tanah bengkok
Sebelah barat : tanah bengkok

Bahwa terdapat ketidakjelasan obyek sengketa, dalam hal data yuridis dan data fisik, antara lain : luas tanah diukur oleh siapa (instansi mana) dan letak lokasinya dimana (peta lokasinya tidak ada), serta tanda - tanda batasnya seperti apa, hal ini tidak disebutkan dalam gugatan sehingga tanah obyek sengketa tidak jelas dan kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa menyatakan bahwa letak dan luas obyek sengketa berada di dalam tanah (versi milik Tergugat) seluas 8,7 Ha, hal ini menunjukkan bahwa obyek sengketa (tanah versi milik Penggugat) berada di dalam (tanah versi milik Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa (tanah versi milik Penggugat) berada di dalam (tanah versi milik Tergugat) maka yang berbeda hanya sisa luas (tanah versi milik Tergugat) di luar obyek sengketa sedangkan letak lokasinya tidak berbeda dan diakui oleh masing - masing pihak ;



Menimbang, bahwa oleh karena letak lokasi obyek sengketa tidak berbeda dan diakui oleh masing - masing pihak, maka dalil obyek sengketa yang menyatakan gugatan kabur/ *obscur libel* juga tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat dinyatakan ditolak ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum dimana Penggugat mendalilkan telah memiliki tanah darat yang sudah ada tanaman pohon mahoni sebanyak 902 batang berasal dari pemberian komandannya pada waktu Penggugat menjadi pejuang dengan alas hak berupa Buku C. Nomor : 7, Persil 37 a, Klas D.II, luas 7.503 Ha, terletak di Kesamben, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang yang telah dikeluarkan Kutipan Buku Letter C Desa pada tanggal 8 April 2018 oleh Kepala Desa Kesamben dan pada tahun 1958 telah memperoleh Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Denan (Penggugat) dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Kantor Daerah ke X Tjabang Malang telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1998 secara melawan hukum dan tanaman pohon mahoni yang ada di atas tanah tersebut telah diambil dan dipotong oleh Tergugat sebanyak 800 pohon mulai tahun 2013 sampai selesai tanpa persetujuan Penggugat, sedangkan Tergugat membantahnya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa adalah kawasan hutan Negara, yang dikuasai oleh Pemerintah Cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikelola oleh Tergugat termasuk wilayah pengelolaan hutan petak 156 RPH Gendogo, BKPH Kepanjen, Bagian Hutan Kepanjen, KPH Malang, seluas 8,7 hektar berdasarkan :

- Supletoir Proces Verbal Van Grensregeling Van de in stand te houden wilddhoutbosschen op het Kawigebergte (Berita Acara Tata Batas Tambahan dari Hutan - Hutan Kayu Rimba yang dipertahankan di Pegunungan Kawi), yang dibuat pada tanggal 24 Juli 1936 dan disahkan tanggal 17 September 1936 beserta peta lampirannya,
- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.395/Men hut-II/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang perubahan atas Keputusan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 417/Kpts-II/1999 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur seluas 1.357.206,30 (satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh enam dan tiga puluh per seratus) hektar beserta petanya,

- Buku RPKH (Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan),
 - Peta RPH Gendogo, BKPH Kepanjen, KPH Malang skala 1 : 10.000,
- dan Tergugat menguasai / mengelola tanah obyek sengketa tersebut bukan sejak tahun 1998 tetapi sejak tahun 1961 serta selama Tergugat mengelola kawasan hutan Negara tersebut tidak pernah ada sengketa atau klaim atas kawasan hutan tersebut dari siapapun, oleh karena itu gugatan *a quo* haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil gugatannya, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil - dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 dan keterangan Saksi - Saksi yang bernama Suhariyadi, Sulismono dan Sulis Cahyadi sedangkan untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat - alat bukti berupa surat yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 27 dan keterangan Saksi yang bernama Yahdi, Joyo dan Sarjono serta keterangan Ahli yang bernama Dr. Iwan Permadi, SH.MHum. dan Endi Sugandi, SH.MH. ;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan Penggugat dalam dalil - dalil gugatannya tersebut di atas dan apa yang disampaikan Tergugat dalam dalil - dalil bantahannya tersebut di atas, maka persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah apakah tanah obyek sengketa milik Penggugat atau milik Tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah obyek sengketa milik Penggugat atau milik Tergugat seharusnya dalam gugatan *a quo* ditarik pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebagai Turut Tergugat untuk lebih terang dan jelas status kepemilikan tanah obyek sengketa oleh karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) adalah instansi / lembaga Pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, salah satunya penataan wilayah dan penentuan status kepemilikan tanah ;

Menimbang, bahwa oleh karena BPN (Badan Pertanahan Nasional) tidak ditarik sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan *a quo* maka gugatan *a quo* mengakibatkan kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan KUHPerdota dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijke verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Wiwin Arodawanti, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, SH. dan Edy Antonno, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Lutfi Anwar, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;



Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Nuny Defiary, SH.

Wiwin Arodawanti, SH.MH.

ttd

Edy Antonno, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Lutfi Anwar, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Ongkos panggilan	Rp. 260.000,-
4. PNB	Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.310.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 1.671.000,-
(satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	